

## SOSIALISASI GRATIFIKASI UNTUK MENGHINDARI TINDAKAN KORUPSI (STUDY KASUS TEMPORAL KEPADA MASYARAKAT KOTA MATARAM)

NI WAYAN INGGRANI

Inspektorat Kota Mataram

*inggri79@gmail.com*

### ABSTRAK

Studi kepedulian masyarakat kota tentang gratifikasi dan korupsi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan acara keramaian *Car Free Day* Kota Mataram yang dilakukan setiap hari minggu. Dengan memanfaatkan acara tersebut, diperkirakan akan diperoleh gambaran umum tentang pemahaman masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi di Kota Mataram. Mengingat kegiatan tersebut merupakan rutinitas mingguan masyarakat Kota Mataram, maka berpotensi mendapatkan banyak sekali pengunjung yang dapat memberikan pendapat, wawasan dan pandangan tentang gratifikasi dan korupsi. Pengumpulan data dilakukan dengan mendata banyaknya pengunjung, hasil wawancara dan banyaknya pamflet yang disebar pada pengunjung, dan data dianalisis terhadap aturan-aturan terkait khususnya undang-undang yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi masih perlu ditingkatkan, pengetahuan masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi masih sangat terbatas, masyarakat masih memerlukan sosialisasi rutin tentang isi Undang-Undang gratifikasi dan korupsi, dan perlu sosialisasi yang lebih khusus yang membahas bagian-bagian gratifikasi dan korupsi yang lebih detail.

---

**Kata Kunci:** budaya, kepedulian, pemahaman, sosialisasi

### ABSTRACT

*Study of urban community awareness about gratification and corruption can be done by utilizing the Mataram City Car Free Day event which is held every week. By taking advantage of this event, it is expected to obtain a general picture of the understanding of the people of gratuity and corruption in the city of Mataram. Considering it's a weekly routine from the City of Mataram, it has the potential to get a lot of visitors who can provide opinions, insights and views on gratuity and corruption. Data collection was carried out by recording the number of visitors, the results of interviews and the number of pamphlets distributed to visitors, and data was analyzed against relevant regulation, especially applicable laws. The study shows that public awareness about gratification and public knowledge about gratuities and corruption is still very limited, including the public still needs regular socialization about the contents of the Gratification and Corruption Law, and needs more specific socialization that discusses the more detailed sections of gratuities and corruption.*

---

**Keywords:** caring, culture, socialization, understanding

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang mendasar yang sangat menghambat pelaksanaan realisasi pembangunan di wilayah RI, yang dibuktikan oleh banyak kasus yang terjadi dan tertangani oleh aparat penegak hukum tetapi korupsi masih saja terus muncul dan bertambah dengan pola yang sangat masif. Untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya korupsi di semua tingkatan, maka perlu peran serta masyarakat dari berbagai tingkatan sosial dan agama ikut ambil bagian dalam pemberantasan tindak korupsi tersebut. Selain itu dengan telah banyaknya media masa dan elektronik turut menyampaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi, semestinya masyarakat juga peduli mengatasi terjadinya dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal yang paling mendasar yang turut andil dalam menumbuhkan korupsi adalah gratifikasi dalam berbagai bentuk pemberian, yang secara kasat mata hal tersebut mungkin dianggap wajar akan tetapi kalau dicermati lebih dalam ternyata kebiasaan tersebut membentuk sifat orang menjadi pamrih. Hal inilah yang patut dihindari oleh berbagai pihak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, agar pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat menjadi murni untuk pelayanan pada tugas bangsa dan masyarakat. Oleh sebab itu permasalahan gratifikasi yang dapat memberikan celah korupsi, perlu

dikenalkan pada masyarakat atau diberikan pada masyarakat agar dapat menghindari terjadinya penyimpangan bahkan korupsi.

Menurut (Lisa Nazifah, 2019), peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pelayan publik serta perubahan pola pikir sedianya akan semakin membekali pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menyikapi gratifikasi secara bijak dan tepat. Integritas pegawai negeri dan penyelenggara negara merupakan tolak ukur terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan pendapat tersebut maka gratifikasi bisa dianggap sebagai terbentuknya sikap dan perilaku korupsi oleh masyarakat dan aparatur ASN, sehingga hal tersebut sangat perlu disosialisasikan dengan lebih intensif agar masyarakat dapat membantu menghindari terjadinya korupsi tersebut. Untuk hal tersebut masyarakat harus cerdas dan dapat membantu menghindari terjadinya tindakan korupsi oleh berbagai pihak terkait. Untuk mengukur apakah masyarakat sangat peduli dengan kegiatan pemberantasan korupsi, maka perlu dilakukan studi sosialisasi gratifikasi di lingkungan kota Mataram. Untuk mengetahui apakah masyarakat sangat paham dengan istilah gratifikasi yang dapat menimbulkan korupsi, perlu dilakukan studi-studi yang memanfaatkan momen pertemuan-pertemuan masyarakat seperti Car Free Day pada taman-taman kota, guna mengukur kepeduli masyarakat tentang korupsi selama ini. Berdasarkan hasil studi tersebut, maka akan diperoleh gambaran bagaimana pemberantasan korupsi yang akan terjadi dimasa mendatang dengan fakta-fakta kondisi masyarakat saat ini.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi merupakan pemberian dan dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun pengecualian sekaitan dengan gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 12C ayat (1).

Gratifikasi seringkali disebut sebagai akar dari tindak pidana korupsi. Walau terlihat sederhana, namun pemberian sekecil apapun kepada pegawai negeri jika disertai maksud tertentu dari pihak pemberi dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas sebagai penyelenggara negara, maka pemberian tersebut dapat dianggap suap dan termasuk tindak pidana korupsi.(Lisa Nazifah, 2019).

Selain dalam buku saku gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014), pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: “Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam Ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”. Apabila dicermati Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk bentuk gratifikasi. Dari Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang gratifikasi kaitannya dengan korupsi pada masyarakat guna menghindari terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan tindakan hukum.

Dengan mengadakan sosialisasi tentang gratifikasi dan pembuatan stand kunjungan di tempat keramaian pada saat acara Car Free Day di Taman Udayana, akan diperoleh data jumlah masyarakat yang tertarik dengan topik tersebut dan berkunjung, jumlah masyarakat yang mau diwawancarai dan jumlah pamphlet yang dapat disebarkan ke masyarakat oleh tim sosialisasi. Kemudian data-data tersebut di analisis dikaitkan pustaka-pustaka terkait dan dibahas untuk memperoleh kesimpulan hasil studi yang menggambarkan kondisi antusias masyarakat, kondisi kepedulian masyarakat dan tanggapan masyarakat tentang topik yang disosialisasikan.

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “bagaimana pemahaman masyarakat tentang gratifikasi kaitannya dengan korupsi pada masyarakat guna menghindari terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan tindakan hukum”.

## **Tujuan Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang gratifikasi kaitannya dengan korupsi pada masyarakat guna menghindari terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan tindakan hukum

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Studi**

Lokasi kegiatan studi sosialisasi ini dilakukan wilayah Kota Mataram yaitu di Jl. Udayana Kota Mataram, karena merupakan tempat ajang keramaian Car Free Day yang telah diadakan pada setiap hari minggu oleh masyarakat Kota Mataram.

### **Bahan dan Alat**

Bahan-bahan yang disiapkan dalam sosialisasi ini mencakup pamflet, badut gratifikasi, spanduk dan lokasi stand, sedangkan peralatannya meliputi meja kursi, tustel/kamera, warles/ pengeras suara alat tulis serta peralatan bantu lainnya.

### **Persiapan**

Persiapan kegiatan mencakup pembuatan pamphlet dengan materi gratifikasi dan korupsi, tinjauan lapangan dalam rangka penyiapan lokasi dan koordinasi persiapan personil yang melibatkan tim Inspektorat., serta persiapan jadwal pelaksanaan hari Car Free Day yang dipastikan.

### **Pelaksanaan Sosialisasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2022 yang diawali dengan pemasangan spanduk sosialisasi dengan objek gratifikasi dan korupsi, kemudian dilakukan penyebaran pamflet kepada pengunjung yang melewati jalur stand, melakukan upaya daya tarik pengunjung dengan menggunakan media badut sosialisasi, melakukan orasi sosialisasi oleh tim pada masyarakat yang hadir dilingkungan taman Udayana dan berkeliling komplek Car Free Day untuk menyapa seluruh masyarakat. Data yang dikumpulkan adalah data data pengunjung dan data wawancara.

Dalam (Clivirio Marsel Rompas, 2018) Sosialisasi aturan pada Pasal 13 dan Pasal 26 UU KPK, Direktorat Gratifikasi secara kelembagaan ditempatkan dalam Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK. Hal ini menunjukkan karakteristik penegakan aturan delik gratifikasi tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, namun juga aspek pencegahan.

Pengaturan gratifikasi dipandang dari perspektif pencegahan tindak pidana korupsi dapat dipahami bahwa gratifikasi sebagai sarana pencegahan atas terjadinya suap.

Dalam aturan terkait gratifikasi, khususnya pada Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat fasilitas bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memutus potensi menjadi sempurna 'suap yang tertunda'. Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya penerimaan gratifikasi tersebut menjadi hilang, sehingga maksud atau tujuan terselubung pemberi untuk meminta pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di kemudian hari menjadi tidak terwujud. Dalam konteks ini, apabila dikaitkan dengan teori tipologi korupsi yang disampaikan oleh SH. Alatas, mekanisme pelaporan ini merupakan sarana untuk memutus terjadinya korupsi insentif. Pada akhirnya, pegawai negeri/penyelenggara negara tetap dapat menjaga obyektifitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dengan pertimbangan itulah untuk lebih mengefektifkan aspek pencegahan tindak pidana korupsi, KPK sebagai institusi yang diberi kewenangan melakukan pencegahan korupsi dapat bertindak proaktif untuk mengingatkan pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya sebelum jangka waktu 30 hari kerja terlewati.

Kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat dilakukan oleh Tim Inspektorat pada stand pengunjung. Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengambilan data pengunjung dengan cara mencatat setiap masyarakat yang berkunjung, pencatatan masyarakat yang hadir yang dapat diskusi dan tanya jawab.

### **Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap jumlah masyarakat yang tertarik dengan sosialisasi dan memberikan tandatangan hadir, antusiasnya masyarakat dengan topik sosialisasi, jumlah pamphlet yang telah sebar ke masyarakat. Berdasarkan data jumlah kehadiran dan hasil wawancara kemudian dianalisis, dan dikaitkan dengan pustaka-pustaka dan kemudian dibahas untuk diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi di lokasi Car Free Day telah dilakukan dengan beberapa kegiatan yang mencakup pemasangan spanduk, badut sosialisasi bertemakan gratifikasi dan korupsi, penyebaran pamflet, wawancara dan diskusi serta tanya jawab.

### Penyeban pamflet kepada masyarakat pengunjung

Penyeban pamflet kepada pengunjung dilakukan di beberapa titik sepanjang jalur stand sosialisasi dan dilakukan pemberian pamflet pada masyarakat yang melintasi jalan dengan memberikan penjelasan isi sosialisasi. Pamflet yang disebar seperti pada gambar 1 dan kemudian tim menyerahkan pamflet kepada masyarakat dan memberikan sedikit penjelasan untuk memancing keingintahuan pengunjung.



Gambar 1. Bentuk pamflet



Gambar 2. Pembagian pamflet

Tim memberikan penjelasan tentang Pasal 12B Ayat (1) di atas, tentang definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk bentuk gratifikasi. Selain itu juga diberikan penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Makna lain dari rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. Dengan pemberian pamflet tersebut, yang jumlah yang bisa disebar sebanyak 300 lembar diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat tentang gratifikasi yang melanggar hukum dan dapat menghindarinya



Gambar 3. Penyerahan pamflet disertai penjelasan dan diskusi

Tim memberikan gambaran tentang isi dan pengertian gratifikasi yang harus dihindari masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pemberian yang tidak terlibat hukum. Tentang perbedaan makna yang dihasilkan oleh berbagai pemberian tersebut, memang masyarakat tidak begitu faham dan hal inilah yang menjadi kesulitan dimasyarakat. Menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi dimulai dari penerima gratifikasi (pelapor) menyampaikan secara langsung, email, fax, surat atau web online mengenai adanya gratifikasi yang terjadi padanya, disampaikan ke UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) Kota Mataram maksimal 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Tapi bila akan di laporkan ke KPK maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Dengan pemberian pamflet masyarakat dapat membaca ulang di rumah, ketika masyarakat beristirahat atau saat santai-santai di rumah nantinya sehingga secara langsung dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang gratifikasi untuk menghindari terdampat oleh hukum.

### **Pemasangan Spanduk**

Pemasangan spanduk dilakukan seperti pada Gambar 4, dimana sepanduk dipampang di sepanjang jalan jalur stan yang berisikan himbuan stop gratifikasi, stop korupsi dan didukung oleh spanduk wali kota Mataram.



**Gambar 4. Pemasangan spanduk**

Informasi yang disampaikan terbaca oleh semua masyarakat yang lewat pada jalur tersebut, sehingga secara langsung masyarakat telah diberitahu tentang pentingnya masalah gratifikasi yang harus dipahami oleh masyarakat yang melintasi jalur sosialisasi tersebut.



**Gambar 5. Sosialisasi keliling dengan badut gratifikasi**

Spanduk dipampang dipinggir jalan, sedangkan badut berkeliling digunakan untuk mengalihkan perhatian pengunjung pada materi gratifikasi sehingga banyak dikunjungi masyarakat. Penyajian ini hanya bertujuan mengajak dan menghibau agar pengunjung dapat memahami pentingnya pengertian gratifikasi dan akhirnya banyak masyarakat yang menuju lokasi sosialisasi. Banyak masyarakat anak-anak dan orang dewasa melintasi jalur stand sosialisasi. Stop gratisikasi menjadi topik yang diambil pada spanduk -spanduk agar masyarakat lebih ingin tahu, tentang pentingnya hal tersebut untuk menghindari dampak hukum dalam suatu kegiatan. Jalur yang menuju lokasi Car Free Day ditutup dari jalur lalu lintas kendaraan umum, sehingga lokasi tersebut terpusat dan tidak terganggu oleh aktifitas kegiatan lain.

### **Diskusi dan Wawancara**

Dalam upaya memberikan penjelasan yang lebih rinci perlu dilakukan diskusi dan tanya jawab kepada pengunjung seperti Gambar 6, agar makna gratifikasi yang berimplikasi pada hukum dan yang dimaksudkan oleh pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 dapat dihindari oleh masyarakat pengunjung. Melalui wawancara ini masyarakat lebih faham makna gratifikasi tersebut, mendiskusikan makna-makna pemberian yang tidak termasuk melanggar dan yang melanggar hukum. Dengan pengertian yang dijelaskan, diharapkan masyarakat ikut berperan dalam memerangi gratifikasi yang berdampak hukum dan dapat ikut membantu menyebarkan



pemahaman tersebut kepada keluarga dan tetangga, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di masyarakat.



**Gambar 6. Kegiatan wawancara dengan pengunjung.**

Berdasarkan hasil wawancara ternyata masyarakat tidak begitu faham dengan gratifikasi yang diartikan banyak makna, dan masyarakat lebih suka bahasa yang sederhana saja sehingga tidak menyesatkan masyarakat. Sedangkan menurut Tigana Barkah Maradona (Maradona, 2021), yang melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan dalam rumusan United Nations Convention Against Corruption dan tidak dimasukkannya unsur-unsur penerimaan hadiah sebagai bentuk tindak pidana.

Selain hal itu menurut (Gubali, 2013), menunjukkan gratifikasi saat ini diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengaturan tentang gratifikasi diperluksn untuk mencegah terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, melalui peraturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterima.

Berdasarkan uraian di atas bahwa fakta lapangan menunjukkan kebiasaan memberikan sesuatu kepada orang lain masih sulit dihindari masyarakat, karena kebiasaan memberikan sesuatu kepada sanak saudara atau teman adalah hal yang sudah membudaya. Akan tetapi jika hanya dikaitkan dengan jabatan dan ada hubungannya pekerjaan seseorang, masyarakat juga sangat setuju hal tersebut harus dapat dibedakan dengan jelas dan mudah dibedakan oleh masyarakat.

Memperhatikan aturan yang ada pada Pasal 13 dan Pasal 26 UU KPK, Direktorat Gratifikasi secara kelembagaan ditempatkan dalam Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, semua pihak terutama ASN harus dapat menghindari terjadinya korupsi melalui pemahaman gratifikasi yang benar, (Clivirio Marsel Rompas, 2018). Dan dengan aturan tersebut pada posisi itulah sosialisasi ini mempunyai peran penting untuk menjelaskan agar masyarakat faham terkait cara menghindari dan tindakan yang harus dilakukan ketika terindikasi melakukan gratifikasi, sehingga dapat terhindar dari tindakan hukum. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan edukasi yang lebih intens tentang gratifikasi, agar pemahaman yang benar diperoleh dan dapat disosialisasikan lebih cepat ke masyarakat luas. Tindakan yang perlu dilakukan ketika terindikasi melakukan gratifikasi perlu dilakukan, agar pelaku dapat membersihkan diri dari tindakan korupsi. Oleh karena itu sosialisasi tentang gratifikasi perlu dilakukan lebih sering dan terjadwal, agar menjadi kegiatan pembelajaran rutin yang akan meminta perhatian lebih masyarakat pada saat kegiatan Car Free Day diadakan. Diskusi dan tanya jawab juga dilakukan dengan masyarakat seperti Gambar 7, didiskusinya menjadi menarik ketika pengunjung ada sebagai pemerhati kejadian-kejadian korupsi sebagai akibat dari gratifikasi yang terjadi di tanah air.



**Gambar 7. Diskusi dan tanya jawab pengunjung**

Penjelasan tentang sanksi pelanggaran akibat gratifikasi yang diatur oleh pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang berbunyi setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun sanksi yang menjadi ganjaran pelanggaran sekaitan dengan gratifikasi yakni pada pasal 12B adalah berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Besar sanksi yang diberikan kepada pelaku gratifikasi yang membuktikan terjadi korupsi, sangat besar ukurannya bagi masyarakat sehingga akan membuat jera bagi pelaku, dan jika aturan dapat diterapkan dengan baik maka kegiatan korupsi berpotensi akan terus menurun. Akan tetapi jika masyarakat masih meragukan pelaksanaan peraturan tersebut, paling tidak masyarakat akan menghindari terjadinya berbagai kasus hukum. Dalam upaya mendorong pemahaman masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi, maka sosialisasi juga perlu dilakukan dengan mengunjungi warga secara berkeliling di kawasan Car Free Day, untuk menyampaikan materi pentingnya memahami gratifikasi agar masyarakat tidak terkena kasus hukum.



Gambar 8. Sosialisasi berkeliling

### Respon masyarakat tentang gratifikasi

Masyarakat kurang faham dengan gratifikasi, karena pemberian kepada orang yang benar-benar ikhlas bisa saja dikaitkan dengan penyuaian oleh pihak lain. Dengan kondisi tersebut akhirnya masyarakat banyak yang kurang tertarik dengan materi gratifikasi, karena menyangkut budaya kebiasaan masyarakat ditingkat sosial. Jumlah pamflet yang dapat disebarakan sebanyak 300 lembar, 11 orang pengunjung yang menuliskan nama dalam daftar pengunjung, sedangkan yang lainnya tidak bersedia, selain itu pengunjung yang berkenan berdiskusi tentang gratifikasi dan korupsi sebanyak 5 orang. Berdasar fakta tersebut bahwa hanya sebagian masyarakat yang tertarik dengan masalah gratifikasi, walaupun demikian upaya sosialisasi harus terus digalakan agar anemo masyarakat tentang pemahaman gratifikasi dan korupsi terus meningkat. Kegiatan seperti ini harus terus digalakan oleh berbagai instansi, agar masyarakat tidak khawatir dengan masalah gratifikasi maupun korupsi dan perlu kegiatan terprogram berbagai pihak untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memerangi korupsi di Kota Mataram.



Gambar 9. Sosialisasi berkeliling komplek Car Free Day

Oleh karena untuk dapat memasyarakatkan aturan pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 yang berbunyi setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, diperlukan kegiatan sosialisasi yang lebih rutin secara periodik untuk membina masyarakat kota baik yang ASN maupun masyarakat biasa.

Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi ini telah berhasil memberikan informasi pemahaman tentang gratifikasi dan korupsi kepada 300 pengunjung, melakukan diskusi dan tanya jawab sebanyak 11 pengunjung dan 5 pengunjung wawancara lebih khusus. Berdasarkan hasil ini, memang masih perlu terus digalakan sosialisasi ini kepada masyarakat Kota Mataram, pada masa-masa mendatang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan sosialisasi ini adalah kepedulian masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang gratifikasi dan korupsi masih sangat minim, masyarakat masih memerlukan sosialisasi rutin tentang isi Undang-Undang gratifikasi dan korupsi dan perlu sosialisasi yang lebih khusus yang membahas bagian-bagian gratifikasi dan korupsi yang lebih detail.

### **Saran**

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai gratifikasi dan korupsi perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya bidang terkait. Kerjasama pemerintah melalui sekolah, kampus serta pemerintah desa sangat penting untuk menyampaikan atau mensosialisasikan terkait gratifikasi dan korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Clivirio Marsel Rompas. (2018). Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Tangerang Selatan Banten. *Lex Administratum*, 6(4).
- Gubali, A. W. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(3).
- Komisis Pemberantasan Korupsi. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (1st ed.). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Lisa Nazifah. (2019). Strategi Menyikapi Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil Strategy To Respond Gratification By Identifying Gift- Giving To Government Employee. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(2).
- Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>